



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Ridha Sabana
2. Yohanna Murtika

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 Juli 2022, Pukul 08.57 – 09.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Achmad E. Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Munathsir Mustaman
2. Desmihardi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.07 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:07]

Baik, kita mulai. Pemohon atau Kuasanya yang sudah hadir Pak Munatshir hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [00:17]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:18]

Pak Desmi hadir? Pak Desmi hadir? Hadir ya, ini dua orang kuasa hukumnya (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [00:28]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]

Baik, terima kasih. Kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Kita sidang yang pertama, Sidang Pendahuluan. Sidang Pendahuluan ada dua agenda. Yang pertama, Pemohon atau Kuasanya menyampaikan permohonannya secara lisan, secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah dibahas, dianalisis oleh Hakim Panel sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, pokok-pokoknya saja yang meliputi identitasnya, kemudian Kewenangan sedikit, Legal Standing, kemudian Positanya, terakhir dibacakan keseluruhan, Petitumnya permintaannya apa, ya? Setelah itu yang kedua, agendanya adalah Pemohon mendengarkan nasihat, arahan dari Hakim Panel sesuai dengan undang-undang, kita diberi kewajiban untuk memberikan pandangan dalam rangka perbaikan permohonan ini.

Baik, kita mulai agenda yang pertama. Silakan Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [02:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami sebagai Kuasa Pemohon untuk membacakan poin-poin daripada Permohonan ini.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal, Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ahmad (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41]

Ya, enggak usah, enggak usah dibacakan keseluruhan, ya. Silakan, pokok-pokoknya saja.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [02:46]

Ahmad Ridha Sabana. Pekerjaan Ketua Umum ... Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda. Kemudian yang kedua, Yohanna Murtika, pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda. Masing-masing bertindak dalam kapasitas sebagai Ketua Umum dan Sekjen atau Sekretaris Jenderal dari Partai Garuda berdasarkan akta perubahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni, dengan ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, Munathsir Mustaman, dan Desmihardi, Advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co yang berkedudukan di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 89 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya cukup disebut sebagai undang-undang pemilu yang berbunyi (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02]

Dianggap dibacakan itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [04:03]

Kami anggap dibacakan. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13]

Pasal 6A dan Pasal 22 itu, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [04:18]

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, isinya kami anggap dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [04:27]

Kemudian pindah ke Kewenangan Mahkamah.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]

Menurut Anda Mahkamah punya kewenangan untuk mengadili ini ya karena yang dimohonkan adalah undang-undang, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [04:38]

Kami anggap Mahkamah mempunyai kewenangan (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39]

Ya, Kewenangan dianggap dibacakan. Sekarang Kedudukan Hukum.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [04:45]

Kemudian kami pindah ke poin 2. Kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon. Poin 1, kami anggap dibacakan. Kemudian poin 2-nya juga kami anggap dibacakan.

Poin 3, Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana akta pendirian. Kemudian perubahan terakhir sebagaimana dimaksud akta perubahan struktur dewan pembina dan dewan pimpinan pusat Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda Nomor 30, tanggal 28 Maret 2022, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan seterusnya. Kemudian poin 4, Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

5. Bahwa hak konstitusional Pemohon secara potensial penalaran dapat terjadi antara lain, kami anggap dibacakan yang Pasal 6A dan Pasal 22E ayat (1), kami anggap dibacakan. Kemudian poin 6, Pemohon adalah partai politik yang mempunyai hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk mengajukan menteri definitive yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai pasangan calon presiden ataupun wakil presiden dalam pemilihan umum selanjutnya. Poin 7, pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden telah diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:43]

Ya, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [06:44]

Poin 8, syarat-syarat untuk dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan ... kami ... ayat (1)-nya kami anggap dibacakan. Kemudian penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sebagai berikut, yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan ini adalah ... kami langsung ke poin g, Yang Mulia, menteri dan pejabat setingkat menteri.

Pindah ke poin 9. Bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dalam jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Apabila menteri yang saat ini tengah menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, maka potensial dirugikan atau potensi kerugian konstitusional Pemohon menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, Yang Mulia.

Kami pindah ke poin 10. Berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati ataupun wakil bupati, walikota atau walikota ... walikota yang tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai Calon Presiden ataupun Calon Wakil Presiden hanya memerlukan izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, kami dianggap dibacakan.

Poin 11-nya, jabatan menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan bagian kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden ... menjadi pertanyaan bagi Pemohon mengapa (ucapan tidak terdengar jelas) menjalankan putusan eksekutif diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya, padahal alasan substansi ketidakharusan mundurnya

Presiden dan Wakil Presiden dalam soal (ucapan tidak terdengar jelas) identitas dan keberlangsungan pemerintahan.

Oleh sebab itu, jabatan menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden dan karenanya demi hukum, demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, maka menteri juga merupakan pejabat negara yang dikecualikan dari keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden.

Kami pindah ke angka 12, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [09:33]

Perlakuan berbeda antara menteri dengan wakil ... dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota apabila dicalonkan sebagai Presiden dan ... Presiden oleh Pemohon, juga telah mencederai dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang dirugikan baik secara langsung, maupun potensi dirugikan dan potensi kerugian dimasuk menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi ... apabila ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, sepanjang frasa *pejabat negara* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi ke ... di kemudian hari.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:42]

Baik. Sekarang langsung aja ke Alasan Permohonan atau Posita secara garis besar.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [10:52]

Akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:52]

Ya, silakan. Jadi, sekarang positanya tapi dalam garis besarnya saja. Di mana letak pertentangan pasal itu dengan Undang-Undang Dasar. Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [11:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Alasan-alasan permohonan yang pertama. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:39]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [11:39]

Kami lanjut poin 4. Bahwa Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa penjelasan pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:39]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [11:40]

(Ucapan tidak terdengar jelas) dikecualikan.

Poin 6. Pertentangan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 di atas, menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dijabatannya apabila dicalonkan sebagai Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bahwa jabatan menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara selanjutnya disebut Undang-Undang Kementerian Negara yang menyatakan, "Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden."

Berikutnya, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:18]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [12:18]

Bahwa jabatan menteri merupakan rumpun kekuasaan eksekutif dan bagian dari kekuasaan yang dimiliki presiden sebagai pembantu presiden juga tercermin dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kementerian Negara, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Masuk ke poin 9. Bahwa berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Harus meminta izin kepada presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 10. Bahwa meskipun terdapat perbedaan mekanisme pengisian jabatan, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dilakukan dengan cara dipilih atau elected official melalui suatu pemilihan umum, sedangkan pengisian jabatan menteri diangkat atau ditunjuk oleh presiden terpilih, namun keduanya sama-sama pejabat negara yang dalam konteks perpolitikan di Indonesia pada umumnya dijabat oleh kader-kader terbaik partai ... partai politik untuk menjalankan pemerintah di tingkat pusat, maupun di daerah.

Bahwa perbedaan syarat antara menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk dicalonkan sebagai presiden ... dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden telah menimbulkan inkonsistensi pembentuk undang-undang dan menimbulkan ketidakadilan dalam merumuskan klausula persyaratan dari sisi Pemohon sebagai partai politik untuk memajukan dan mencalonkan kadernya ... kader terbaiknya yang sedang menjabat sebagai menteri maupun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum mendatang.

Bahwa sungguh ironis untuk dijadikan calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, menteri definitif yang juga merupakan kader terbaik partai politik harus mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan terhadap gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang juga sama-sama sebagai kader terbaik pendukung partai politik cukup dengan meminta izin

kepada presiden tanpa keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Bahwa pemberlakuan ... keberlakuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang mengharuskan menteri untuk mundur dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik telah menutup hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara, khususnya untuk mencalonkan menteri definitif sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Bahwa keberlakuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengharuskan menteri untuk mundur dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak mencerminkan pengutaman tujuan yang hendak dicapai (*doelmatigheid*) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat dimungkinkan atau setidaknya tidaknya berpotensi menteri tersebut bimbang, atau ragu-ragu, atau berkeberatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada saat dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik.

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Pemohon sebagai partai politik atau pun bahkan gabungan partai politik nantinya sangat memungkinkan untuk mencalonkan menteri-menteri definitif yang menjabat saat ini dalam Kabinet Indonesia Maju.

Poin 11. Bahwa selain itu, perbedaan syarat antara menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, untuk dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden bagi diri Pemohon telah menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi, vide Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lanjut poin 20, Yang Mulia. Bahwa baik menteri maupun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dalam perpolitikan di Indonesia pada umumnya adalah kader-kader terbaik partai politik dan karenanya setiap potensi kerugian konstitusional atau hambatan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan menteri definitif sebagai calon presiden atau calon wakil presiden apabila memungkinkan harusnya ditiadakan, termasuk keberlakuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa setiap orang termasuk Pemohon sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil atau yang bersifat diskriminatif untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai

pula dengan artikel 21 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:32]

Ya, itu dianggap dibacakan. 22 juga dianggap dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [17:37]

23. Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih hak dipilih, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:44]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [17:44]

Kami lanjut ke poin 24, Yang Mulia. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut diatas, maka:

a. Frasa *pejabat negara* dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, dan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.'

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan ini adalah ketua, wakil ketua, ketua muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. Ketua, wakil ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Ketua, wakil ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Ketua, wakil ketua, dan Anggota Komisi Yudisial. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.'

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa frasa *pejabat* dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.
3. Menyatakan bahwa penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan ini adalah:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc.
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Anggota Mahkamah Konstitusi.
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial.
 - f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan

- h. Pejabat negara lainnya ditentukan oleh undang-undang.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini.
- Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:49]

Baik, terima kasih, Pemohon atau Kuasanya.

Sekarang agenda yang kedua, nasihat arahan dari Hakim sesuai dengan undang-undang yang menjadi kewajiban kita dalam Sidang Pendahuluan ini. Saudara Pemohon atau Kuasanya, silakan untuk memperhatikan ya, dicatat. Dan kalau itu Anda anggap baik untuk bisa diakomodasikan dalam perbaikan, tetapi itu merupakan hak Saudara mau menggunakan masukan-masukan ini atau tidak.

Saya persilahkan Prof. Saldi dulu atau Pak Manahan. Prof. Saldi? Ya, baik. Silakan, Prof. Saldi. Saya persilakan, Prof. Saldi.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:36]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi kita semua.

Kuasa Pemohon yang di dalam permohonan terdapat 3 orang, tapi hari ini cuma hadir 2 orang, tapi tidak masalah karena bisa ... apa ... bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mewakili. Karena Saudara sebetulnya kalau dilihat dari record-nya sudah berkali-kali, ya, maju sebagai Kuasa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, tidak berarti kami tidak memiliki alasan untuk memberikan ... apa namanya ... catatan terhadap Permohonan ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan untuk diperbaiki kalau itu menurut pendapat Saudara relevan untuk perbaikan Permohonan ini, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Kami Hakim Panel hanya menjalankan perintah undang-undang.

Pertama, ini harus klir dulu, ya. Saudara ini mau menguji Pasal 170 ayat (1) saja atau termasuk juga dengan penjelasannya? Itu harus klir. Karena kalau dilihat di hal Permohonan itu kan Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Padahal kalau dilihat di bagian akhirnya, di Petitum, Saudara juga minta pengujian terkait dengan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) itu.

Nah, oleh karena itu, kalau memang hanya Pasal 170 ayat (1) tanpa penjelasannya, tolong itu diperbaiki di Petitumnya. Tapi kalau dimaksudkan sekaligus kedua-duanya, Pasal 170 ayat (1) dan

penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diperbaiki di perihal Permohonannya. Satu.

Yang kedua, ditajamkan argumentasinya di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Karena ini ada dua bagian yang diuji, satu, norma Pasal 170 ayat (1). Yang kedua, Penjelasan Pasal 170 ayat (1) itu. Nah, itu. Ini ... ini yang besar sekali ini, kelihatan. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang perlu juga di ... apa ... dipikirkan dengan baik adalah di dasar kewenangan Mahkamah. Di dasar kewenangan Mahkamah itu Saudara mengemukakan, ya, itu ada Pasal 24C dan segala macamnya, lalu di tengah-tengah di poin 5 itu ada kayak pemikiran teoritis. Jadi bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melekat lima fungsi, yakni a, b, c, d, dan e. Nah mungkin itu dicarikan tempat yang paling pas agar tidak memisahkan kewenangan Mahkamah yang itu bersandar kepada norma. Mulai dari konstitusi, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan lain-lain itu, di mana mau diletakkan itu? Mau diletakkan di awal atau mau diletakkan di akhir? Itu ... itu dipikirkan.

Nah yang paling penting, ini setelah dibaca, ya, di Kewenangan Mahkamah itu angka 1 sampai dengan angka 7, Anda ini tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang baru. Ini kalau orang sudah berulang-ulang ke sini, enggak boleh kesalahan ini. Ini untuk lawyer ini mendasar yang kayak begini ini. Tolong nanti dipikirkan kembali! Nah, itu yang yang kedua.

Yang ketiga, yang harus Saudara pikirkan. Saudara ini kan partai politik yang mengajukan permohonan, sementara norma yang Saudara persalahkan konstitusionalitasnya itu adalah norma ... tapi sebelum masuk ke situ, ini kan Saudara tidak ... apa namanya ... bukan telah mengalami kerugian, tapi potensi mengalami kerugian.

Nah, oleh karena itu, di penjelasan kerugian hak konstitusional itu potensial itu yang harus dijelaskan. Jadi, berpotensi mengalami kerugian. Karena ini kan baru Anda membayangkan tadi dari penjelasannya dan juga ditulis, sangat mungkin suatu waktu Anda mau mencalonkan orang yang sedang jadi menteri. Jadi, kerugian faktual dengan potensial itu beda cara menjelaskannya. Kalau yang faktual, Anda sudah mengalami kerugian, kalau yang potensial itu berpotensi untuk dirugikan dengan berlaku norma itu. Nah, itu masih di bagian legal standing.

Nah, yang perlu Anda jelaskan adalah lebih agak elaboratif itu adalah ini kan pasalnya menyangkut menteri, kalau secara tekstual mestinya yang menjadi Pemohon itu adalah menteri atau pejabat setingkat menteri karena itu yang minta dihapuskan, bukan partai politik.

Oleh karena itu, harus diberikan argumentasi kepada Mahkamah, korelasi norma ini dengan partai politik. Karena kan menjelaskan kerugian hak konstitusional itu adalah norma itu menyangkut siapa dan dari konstruksi norma itu, siapa yang dirugikan hak konstitusionalnya

atau potensial dirugikan? Ini jelas-jelas Anda minta menghapus menteri atau pejabat setingkat menteri dengan berlakunya norma ini. Nah, tiba-tiba mengajukannya partai politik. Tolong dijelaskan, dibangunkan argumentasi yang kuat bahwa ternyata kalau normanya begini, partai politik juga dirugikan. Nah, ini tantangan terbesar Anda menjelaskan kepada kami, terkait dengan kedudukan hukum ya, untuk mengajukan norma ini, norma Pasal 170 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Nah itu yang harus Anda apa ... itu belum terelaborasi di Permohonan Saudara.

Yang keempat. Saya tidak mau masuk terlalu jauh, ya, ke dalam substansi permohonan atau alasan-alasan konstitusionalnya. Jadi, yang perlu dijelaskan ke kami itu adalah mengapa berlakunya pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Nah, dalam konteks ini, Saudara mendalilkan atau menjelaskan, memberikan argumentasi pada bagian posita itu adalah norma Pasal 170 ayat (1) dan penjelasannya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, itu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, ini kan soal pemilihan umum dan itu belum terelaborasi sama sekali dalam penjelasan pertentangannya dengan pasal-pasal itu. Kehadiran norma yang Saudara mohonkan ini dan yang dimaknai juga di penjelasannya itu belum terelaborasi mengapa Pasal 170 ayat (1), terutama menyangkut frasa *pejabat negara* itu, itu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) itu? Ini kan kerangka konstitusional umum soal pemilihan presiden satu, soal pemilihan umum satu. Mengapa kemudian orang partai Anda menjadi terhalang, kalau begitu ya, yang Anda wakili itu, mengajukan calon presiden yang kemungkinan dari menteri itu menggunakan Pasal 6A ayat (1) ... ayat (2) dengan Pasal 22E ayat (1)? Nah, tolong dipikirkan lagi ini.

Sehingga terkesan, ini kesan saya yang membaca, ini seperti dicari-carikan argumentasinya. Anda ingat itu. Biasanya orang menggunakan Pasal 6A ayat (2) itu kan, kalau soal persentase pencalonan dan segala macam itu. Kalau Pasal 22E ayat (1) itu, itu terkait dengan siapa saja yang menjadi peserta pemilu. Nah, Anda pikirkan lagi ini, untuk menggunakan ini sebagai dasar pengujian konstitusionalnya.

Lalu yang berikutnya. Ini tidak kelihatan, ya, bahwa ... apa namanya ... Kuasa ini sebetulnya orang yang seperti saya katakan tadi, sudah berkali-kali, kenapa? Tidak menyentuh sama sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada fokusnya soal pejabat negara dalam pemilu itu.

Nah, misalnya ada Putusan 17 Tahun 2008, Putusan Nomor 4 Tahun 2010, Putusan Nomor 45 Tahun 2010, Putusan Nomor 64 Tahun 2017, Putusan Nomor 33 Tahun 2015, setidak-tidaknya dari catatan

kami, itu ada 12 putusan yang terkait dengan itu. Nah, coba Anda lihat lagi nanti, siapa tahu kalau itu dibaca, nah itu ada argumentasi yang bisa digunakan untuk menjelaskan pengujian konstusionalitas Pasal 170 ayat (1) dan penjelasannya itu. Ini ada 12 dari catatan saya yang pernah memberikan pertimbangan soal pejabat negara dalam kontestasi pemilihan umum itu. Nanti coba diperhatikan kembali, siapa tahu itu bisa membantu Saudara untuk ... apa ... untuk bisa membangun argumentasi tambahan itu.

Nah, coba Anda lihat nanti, ya, di halaman 17, poin 16 lanjutan itu. Itu di kalimat terakhir itu kan sebetulnya bukan soal ... padahal, Pemohon sebagai partai politik ataupun bahkan gabungan partai politik, nantinya akan sangat mungkin untuk mencalonkan menteri-menteri defenitif, nah kalau yang begitu kalimatnya harusnya diuraikan di legal standing, bukan di alasan-alasan mengajukan permohonan. Itu Anda lihat lagi, Para Kuasa, yang terkait dengan itu.

Dan yang terakhir, dari saya soal ... sebelum yang terakhir. Kan Anda cuma minta yang dihilangkan itu, yang dianggap inkonstitusional itu kan memasukkan posisi menteri atau pejabat setingkat menteri. Nah, kalau ada pertanyaan agak apa ... agak kritisnya misalnya, kenapa hanya menteri yang Saudara persoalkan? Kan misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia itu kan juga wakil presiden di negara yang ditunjuk oleh presiden itu. Kenapa hanya menteri? Lalu Anda tidak berpikir juga suatu saat mau mencalonkan duta besar menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, itu. Makanya tadi saya katakan, ini berkelindan dengan penjelasan soal legal standing. Nah, itu. Coba dipikirkan kembali!

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Sudah banyak itu, Pemohon, ya, atau Kuasanya.

Sekarang berikutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul!

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, juga kepada Yang Mulia Prof. Saldi.

Saya hanya menambahkan, sudah banyak tadi memang yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Terkait dengan sistematika Permohonan, sebetulnya sudah ... sudah memenuhi. Hanya saja nanti di dalam Kewenangan itu tentunya Saudara tegaskan bahwa Permohonan ini telah mengacu ataupun mempedomani PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu saya sarankan agar itu dimasukkan dalam Kewenangan Mahkamah itu. Selain tadi perbaikannya sudah dikemukakan, tidak lengkap Saudara

menyebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kan sudah diperbaharui ataupun diubah untuk yang kedua kali. Itu di Kewenangan Mahkamah.

Nah, tapi sebelum jauh ke Posita tadi, nah di halaman 2, Saudara tadi ataupun telah membacakan dasar pengujian ini Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (1). Namun di dalam Positanya sudah menyinggung juga Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini dipertegas nanti, apakah juga itu merupakan dasar pengujian?

Tapi selanjutnya Saudara tadi sudah banyak menguraikan tentang adanya perlakuan yang tidak sama, yaitu antara pejabat-pejabat yang disebutkan, dikecualikan tadi dengan pejabat-pejabat yang lain. Nah, tentu kalau Anda sudah menguraikan ataupun menjelaskan dalam Posita Saudara itu ada diskriminasi. Nah, saya masih bertanya apakah dasar pengujian yang hanya 2 pasal ini saja yang Saudara kemukakan sebagai dasar pengujian? Nah, ini memang jadinya elaborasinya jadi tidak ... tidak kuat, seperti apa tadi yang sudah dikomentari oleh Prof. Saldi. Kalau hanya 2 ini, di mana kerugian konstitusional yang dirugikan? Hak yang mana yang dicantumkan di dalam 2 pasal yang Saudara kemukakan sebagai dasar pengujian ini? Karena ini 2 pasal hanya menyangkut tentang peraturan-peraturan ... peraturan umum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum, ya, itu jelas. Tapi menyangkut tentang Saudara punya uraian dalam Posita tentang perlakuan tidak sama dan lain sebagainya itu tentunya ini sudah harus ditinjau ulang mengenai dasar pengujian yang Saudara sudah cantumkan di dalam permulaan permohonan ini, itu satu.

Yang kedua, di dalam Kedudukan Hukum ini Saudara sudah menjelaskan bahwa Pemohon ini adalah merupakan Ketua Umum dan Sekjen ya, daripada Partai Garuda. Saudara juga sudah menyebutkan dalam uraiannya berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, itu mereka berdua inilah yang berperan, tapi tidak langsung menunjuk bahwa dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga itu, ketua umum dan sekjenlah yang berhak mewakili partainya beracara ataupun berhak mengajukan pengajuan permohonan ini di pengadilan, ini harus ditunjuk. Karena bisa saja partai itu berbeda-beda, ya. Bisa saja hanya ketua umum, tapi ada juga harus dengan sekjen. Nah, ada juga yang menyebutkan di dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangganya itu harus dengan bendahara. Nah, jadi ini coba ditunjuk di mana atau bagian mana di AD/ART yang menyatakan bahwa mereka berdua inilah ketua umum dan sekjen yang berwenang atau berhak mengadili pengadilan untuk mengajukan permohonan, itu yang kedua.

Yang ketiga. Bahwa di dalam Posita ya, saya masuk di Posita, di sini kan Saudara sudah langsung menuju ke Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu itu dan penjelasannya, namun itu sudah langsung menjelaskan adanya pengecualian itu. Kenapa menteri juga

tidak dikecualikan atau menteri dengan pejabat-pejabat yang setingkat dengan menteri? Nah, coba dielaborasi di pasal mana lagi atau undang-undang mana lagi yang menyatakan siapa-siapa yang dimaksud dengan pejabat negara? Ya, coba nanti dilihat di undang-undang lain misalnya, ya. Karena ada dasarnya. Tentunya Saudara membuat ini tentu ada dasar pokoknya. Jadi, kalau saya melihat di undang-undang ASN itu, itu ada lebih jelas, siapa-siapa yang dimaksud dengan pejabat negara ya, undang-undang ASN. Tentunya kalau dilihat di pasal-pasal itu, saya sendiri bisa menganalisa ada perbedaan ... ada perbedaan yang jelas antara pejabat negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan mereka-mereka atau pejabat negara yang diangkat. Nah, ini tentu hanya asumsi sementara dari ... dari ... dari saya. Tapi ini mungkin Anda perlu jelaskan, kenapa Anda bisa membedakan ini? Karena diskriminasi itu adalah hal-hal yang telah membedakan atau memperlakukan berbeda yang terhadap hal-hal yang sebenarnya sama. Tapi kalau memang membedakan hal-hal yang memang jelas berbeda, ya itu bukan diskriminasi. Saya mau mengikuti tadi uraian Saudara di Posita, ada diskriminasi. Bagaimana Saudara menjelaskan ada pasal lain, ya, dari undang-undang lain yang menyatakan inilah pejabat-pejabat negara? Nah, di Undang-Undang Pemilu ada pengecualian, itu Anda harus lihat kenapa itu dikecualikan, ya? Coba dibandingkan dengan Undang-Undang ASN itu, kenapa itu bisa dikecualikan mereka-mereka yang disebut di dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) itu, kenapa menteri tidak diikutkan menjadi pejabat yang dikecualikan atau menteri dan pejabat yang setingkat dengan menteri? Nah, itu sekadar komentar saya mengenai Posita, ya.

Nah, kemudian di dalam Petikum, memang hati-hati ini tadi sudah diingatkan, apakah turut penjelasan itu yang menjadi fokus Saudara untuk dijudicial review. Nah, saya melihat dari Anda masih menggunakan istilah pemaknaan ataupun konstitusional bersyarat. Namun, Anda mengubah norma itu yang tadinya menteri dan pejabat setara itu tidak dimasukkan dalam penjelasan, sekarang Anda mau mengeluarkan itu atau artinya mengeluarkan itu, atau memasukkan itu dalam ... supaya ikut dikecualikan. Nah, ini kan sudah ... apa namanya ... ranahnya bukan lagi pemaknaan kalau menurut saya, ini sudah menarik-narik kita untuk jadi positif legislator. Nah, itu perlu dilihat sejauh mana Anda bisa menggunakan istilah pemaknaan, ya, syarat sepanjang tidak dimaknai, gitu ya, maka masih memungkinkan itu untuk disebutkan sebagai pemaknaan.

Saya kira, Yang Mulia, cukup. Sekian dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kita jam 9 akan bersidang lagi dalam pleno untuk pengucapan putusan. Jadi, saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan, banyak sekali dari Prof. Saldi maupun dari Yang Mulia Pak Manahan. Yang catatan saya, hampir sama dengan kedua Yang Mulia, jadi hanya yang belum saja yang akan saya sampaikan.

Begini, Anda harus memperkuat Legal Standing. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan Legal Standing kepada partai politik, nanti dibaca Putusan Mahkamah tentang itu, ya. Ada partai politik yang tidak diberi Legal Standing, itu juga nanti dilihat putusan Mahkamah untuk memperkuat Anda itu mempunyai Legal Standing.

Saya tanya, partai Garuda ini sudah ikut pemilu, ya? Partai Garuda ini sudah pernah ikut pemilu, ya? Sudah pernah ikut pemilu? Siapa yang jawab?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: [47:46]

Sudah pernah, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:47]

Sudah pernah. Partai Garuda punya wakil di parlemen di DPR?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: [47:50]

Di DPR tidak ada, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:52]

Tidak ada. Nah, itu nanti dibaca putusan itu karena putusan Mahkamah mengatakan begini, "Partai politik yang ikut membahas suatu undang-undang di dalam DPR, maka partai politik itu tidak diberi kewenangan legal standing di Mahkamah Konstitusi." Mereka berjuang harus berjuang di lembaga legislatif itu, di DPR sana mau mengubah undang-undang, mengubah pasal, dan sebagainya. Tapi kalau partai politik yang tidak punya anggota di DPR itu diberi legal standing, coba itu diperkuat. Nanti dibaca putusan Mahkamah yang berkenaan dengan itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Tadi sudah di singgung, apakah betul dasar pengujiannya itu hanya dua pasal itu atau malah pasal itu sebetulnya tidak berkait langsung? Coba dipikirkan adanya ... Anda mengutip tadi disinggung oleh Pak Manahan, mengutip persamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Coba, itu ada pasal ... Pasal 28 bisa dipakai untuk menjadi dasar pengujian undang-undang ini, kalau bisa dipertimbangkan, ya, dilihat. Jadi tidaknya Pasal 6A dan Pasal 22. Apakah lebih tepat itu Pasal 28? Nanti coba disisir, dipelajari. Pasal

28 apa yang persis dapat dipakai untuk menyatakan hal itu dalam membahas di Posita? Coba nanti dipelajari di situ.

Kemudian yang berikutnya, Anda belum memperkuat legal standing juga berkaitan dengan statement di dalam Legal Standing yang mengatakan, Anda itu partai politik, ya, yang mengajukan itu kan partai politik, partai politik itu badan hukum publik atau badan hukum privat? Dijelaskan di situ! Itu berkaitan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, ya. Tentunya Anda badan hukum publik, badan hukum publik bisa diberikan legal standing juga di situ. Terus kaitanya dengan AD/ART, siapa yang berhak mewakili di dalam mengajukan Permohonan di pengadilan? Apakah betul ketuanya dan sekjen? Nanti tunjukkan pasal berapa AD/ART. Itu juga nanti dijadikan bukti nanti, ya, untuk memperkuat legal standing.

Saya kira itu saja yang tadi belum muncul, yang lain saya sependapat dengan Yang Mulia Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Jadi tidak perlu saya ulang kembali catatan saya. Terima kasih.

Sekarang apa ada yang akan Anda sampaikan setelah mendengar dari nasihat kita bertiga? Silakan! Silakan, Pemohon, siapa yang akan merespons? Silakan! Halo, silakan! Suaranya kok enggak ... anu ... keluar? Bisa mendengar saya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [51:53]

Siap, Yang Mulia. Kami sudah mendengarkan nasihat-nasihat dari Yang Mulia, dan selanjutnya akan kami pertimbangkan nanti dalam perbaikan permohonan. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:10]

Baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan atau cukup? Cukup, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [52:17]

Cukup.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:18]

Baik, kalau cukup. Ada hal yang harus Anda perhatikan bahwa perbaikan permohonan itu paling lambat disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 20 Juli tahun 2022. Paling lambat Rabu, 20 Juli tahun 2022. Tapi sebelum hari itu atau sebelum tanggal itu, Saudara bisa ... sudah bisa mengajukan perbaikan permohonannya. Dan perbaikan permohonan nanti disampaikan, baik hard copy maupun soft copy-nya paling lambat 2 jam sebelum sidang

dilaksanakan, ya, begitu. Ada hal lain lagi yang kami sampaikan atau cukup? Anda sudah memahami?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [53:09]

Hari Rabu, terakhir jam berapa, Yang Mulia?

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:11]

Rabu jamnya sesuai dengan jam kerja di Mahkamah Konstitusi atau dua jam sebelum sidang dilaksanakan itu. Jadi, kalau nanti jadwal akan disampaikan menyusul, nanti dua jam setelah ada itu, Anda harus menyampaikan hard copy maupun soft copy-nya, ya, bisa dimengerti?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN [53:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:44]

Baik. Kalau sudah bisa dimengerti, maka tepat pukul 09:01 WIB kita akan pindah ke Sidang Pleno. Terima kasih atas permohonannya dan kami tunggu perbaikan permohonannya untuk bisa digelar Sidang Perbaikan Permohonan. Terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.02 WIB

Jakarta, 7 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).